

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MENCAPAI DERAJAT SARJANA
HUKUM TATA NEGARA**

OLEH:

GALIH WAHYUDI

18103070034

PEMBIMBING :

DR. M. RIZAL QOSIM, M.SI.

196301311992031004

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin. Kebijakan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan keadilan hukum kepada masyarakatnya khususnya bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu. Mengingat Kabupaten Wonogiri mempunyai visi dan misi yaitu “Membangun Wonogiri Sukses, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Demokratis. yang artinya menata semua untuk kesejahteraan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala dalam pemberian Layanan Bantuan Hukum. Adanya kendala ini menjadi catatan dan dukungan pengaturan yang lebih baik ke depannya sehingga pemberian Layanan bantuan hukum lebih intensif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten dan aparat-aparat penegak hukumnya guna menciptakan suatu keadilan bagi seluruh masyarakatnya khususnya masyarakat miskin agar terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

Dalam penelitian ini, penyusun mengkaji terkait bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin serta bagaimana *Maqashid Syari'ah* memandang kebijakan tersebut. Dalam melakukan penelitian, penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu pengumpulan data melalui wawancara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Teknis analisis data yang digunakan berupa sumber data yang menggunakan sumber data primer yang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 dan juga data sekunder yang meliputi buku-buku dan literatur lainnya yang membahas tentang kebijakan publik dan kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Efektivitas Hukum yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat proses penyelenggaraan layanan bantuan hukum serta bagaimana pelaksanaannya dan teori *Maqashid Syari'ah* yang digunakan untuk menganalisis kemaslahatan dari kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri terkait pemberian layanan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin untuk memberikan suatu keadilan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, menjelaskan faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya, dan untuk lebih meningkatkan kualitas para aparat penegak hukum di Kabupaten Wonogiri. Pokok kajian dalam kebijakan ini masuk dalam kategori *dharuriyat* mengingat Kabupaten Wonogiri memiliki jumlah penduduk kurang mampu yang tinggi sedangkan tingkat pengetahuan penduduk akan layanan bantuan hukum ini masih rendah.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, bantuan hukum, *Maqashid syari'ah*

ABSTRACT

Wonogiri Regency has issued a policy in the form of Regional Regulation of Wonogiri Regency Number 6 of 2019 concerning the Implementation of Legal Aid for the Poor. This policy is an effort by the Government of Wonogiri Regency to realize legal justice for its people, especially for the less fortunate layers of society. Given that Wonogiri Regency has a vision and mission, namely "Building a Successful, Faithful, Cultured, Equitable, Competitive and Democratic Wonogiri. which means arranging all for welfare. However, in practice there are still obstacles in the provision of Legal Aid Services. The existence of this obstacle becomes a better record and regulatory support in the future so that the provision of legal aid services is more intensive and increases public trust in the district government and its law enforcement officials in order to create justice for all people, especially the poor so that a harmonious and prosperous life can be created.

In this research, the authors examine how the Wonogiri Regency Regional Regulation No. 6 of 2019 concerning the Implementation of Legal Aid for the Poor is implemented and how *Maqashid Syari'ah* views this policy. In conducting research, the authors used (*field research*) with descriptive qualitative methods, namely data collection through interviews with the Regional Government of Wonogiri Regency. This research approach uses an empirical approach. The data analysis technique used is in the form of data sources using primary data sources in the form of Regional Regulation of Wonogiri Regency Number 6 of 2019 and also secondary data which includes books and other literature that discusses public policy and benefit from the perspective of Islamic law. The theory used in this study is the theory of Legal Effectiveness which is used to analyze the inhibiting factors of the implementation process legal aid services and how they are implemented and the *Maqashid Syari'ah theory used to analyze the benefits of the* Wonogiri District Government's policies regarding the provision of legal aid services to the poor.

The results of this study are that the Regional Regulation of Wonogiri Regency Number 6 of 2019 concerning the Provision of Legal Aid for Poor Citizens is to provide legal justice to the less fortunate, to explain the inhibiting factors of the Regional Government in implementing it, and to further improve the quality of law enforcement officers in the Regency. Wonogiri.. The subject matter of this policy is included in the dharuriyat category considering that Wonogiri Regency has a high number of underprivileged residents while the level of knowledge of the population regarding legal aid services is still low .

Keywords: Regional Regulation, legal assistance, *Maqashid syari'ah*

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudara Galih wahyudi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Galih Wahyudi

Nim : 18103070034

Judul Skripsi : Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarokatuh

Yogyakarta, 5 Desember 2022

Pembimbing,



Dr. M. Rizal Qosim, M.Si.

NIP. 1963013119923031004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1779/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GALIH WAHYUDI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070034
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63a56681187c



Penguji I

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63a5487a9a1ab



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 63a52a998d1a0



Yogyakarta, 16 Desember 2022.

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a56ef6cb369

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galih Wahyudi

Nim : 18203070034


Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah sripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta 5 Desember 2022

Saya yang menyatakan


METERAI TEMPEL
10000
BE8AKX123572021
Galih Wahyudi
NIM : 18103070034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Gagal Hanya Terjadi Jika Kita Menyerah”

-B.J. Habibie-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur Penyusun haturkan kepada Allah *'Azza Wa Jalla* atas segala nikmat, ridho, taufiq, dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna sekaligus menjadi amal *jariyah* bagi Penyusun nantinya. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, Penyusun mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang terkasih dan tersayang yang telah memberikan bantuan moral dan materil dalam penulisan skripsi ini, Orang tua saya, Bapak Pujiono dan Ibu Warsi Kakak saya, Joko Siswanto, serta teman-teman saya dan tidak lupa untuk diri saya sendiri yang telah berhasil menyelesaikan skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṡā'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* marbūtah hidup dengan *hâraikat fathâḥ, kasrah, dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrf</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْلَ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawî al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laḏī unzila fihil-Qur'ā.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-hijab*.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و أصحابه و من تبع سنته و جماعته من يومنا هذا
إلى يوم النهضة

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dengan sempurna. Sholawat beserta semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW yang telah membimbing ummat manusia dari gelapnya kekufuran kearah cahaya keimanan dengan menyampaikan agama islam.

Penulis diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah SWT sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Perspektif *Maqashid Syari'ah*”. Penulis juga sangat berterimakasih kepada semua pihak yang sudah ikut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga ingin berterimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.

3. Bapak Dr. M. Rizal Qosim. M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah*), Dosen Pembimbing Akademik, dan Dosen Pembimbing Skripsi. Yang selalu memberikan waktu luang, saran, dan motivasi. Sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah*) dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
5. Segenap staf tata usaha jurusan Hukum Tata Negara dan staf tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
6. Kepada kedua orang tua Bapak Pujiono dan kepada Ibu Warsi, serta kakak saya Joko Siswanto yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang serta doa sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
7. Terima kasih juga kepada orang terkasih Setyo Pinasti yang selalu menemani dan memberikan dukungan dalam pembuatan skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Teman-temanku seperjuangan Faza Ainun, Zaky Anwar Makarin, Wibi Purnama, Ichan Sailendra, M. Nurul Murti Wisnu Huda, dan Rahmad Novea yang telah mendampingi, memberikan motivasi, serta memberikan bantuan baik teknis maupun moril, kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-temanku Wonogiri Anjas Kusuma, Yanuar Ilpan Pramono, Bimo Yunanto, dan Adie Prasetyo yang telah mendampingi, memberikan motivasi, serta memberikan bantuan baik teknis maupun moril, kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-temanku KKN Windusari yang telah mendampingi, memberikan motivasi, serta memberikan bantuan baik teknis maupun moril, kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta 5 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Galih Wahyudi
NIM : 18103070022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. Teori Efektivitas Hukum.....	21
1. Pengertian Efektivitas Hukum	21
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	24
B. Maqashid Syari'ah	28
1. Pengertian dan Dasar <i>Maqashid Syari'ah</i>	28
2. Pembagian Maqashid Syari'ah.....	32
BAB III KEBIJAKAN DAN HAMBATAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN	35
A. Gambaran Kabupaten Wonogiri	35
1. Visi dan Misi.....	36
2. Kondisi Geografis	37
3. Keadaan Demografis.....	39

B. Pemerintahan Kabupaten Wonogiri	44
C. Bantuan Hukum di Kabupaten Wonogiri.....	48
1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Wonogiri	53
2. Pos Bantuan Hukum Pengadilan negeri Wonogiri.....	57
3. Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum di Wonogiri	62
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DALAM PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN	65
A. Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.....	65
B. Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum	78
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN TEKS DAN ISTILAH ASING.....	I
PEDOMAN WAWANCARA.....	III
PEDOMAN WAWANCARA.....	IV
PEDOMAN WAWANCARA.....	VI
TRANSKRIP WAWANCARA.....	VII
TRANSKRIP WAWANCARA.....	IX
TRANSKRIP WAWANCARA.....	XII
PERDA KABUPATEN WONOGIRI.....	XIII
SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN.....	XXXI
DOKUMENTASI WAWANCARA.....	XXXII
CURRICULUM VITAE.....	XXXVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap masyarakatnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum atau yang sering dikenal dengan asas *Equality Before The Law*, oleh sebab itu semua orang itu sama dan tidak membedakan warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, dan perbedaan lainnya dalam menerima bantuan hukum.¹ Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualiannya.²

Bantuan hukum dapat diartikan secara luas sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum), yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang mengalami masalah hukum.³ Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

¹ Ramly Hutabarat, *Persamaan Dihadapan Hukum (Equality before the Law)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 34.

² Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka atau terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Pemberian hukum dapat dilakukan dalam lingkup litigasi maupun non litigasi. Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan atau diberikan oleh pemberi bantuan hukum di dalam pengadilan berupa pendampingan, perwakilan ataupun pembelaan. Pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat dilakukan atau diberikan di luar pengadilan berupa pemberian nasehat hukum.⁴ Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka atau terdakwa melainkan hak tersangka atau terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.⁵

Akses keadilan merupakan hal yang paling penting dalam suatu negara hukum, dalam ketidakadaan pelaksanaan akses keadilan, masyarakat tidak mendapat hak-haknya, tidak bisa menyuarakan pendapatnya, dan tidak merasa berkedudukan sama di mata hukum. Oleh karena itu terus adanya dorongan hak atas kesetaraan akses terhadap keadilan bagi semua masyarakat, termasuk kelompok rentan, dan mengafirmasi ulang komitmen kami untuk melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan yang adil,

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013.

⁵ H. Andi Ferry M, "Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum," <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum>, akses 20 Maret 2022.

transparan, efektif, tidak diskriminatif serta akuntabel yang mendorong akses keadilan bagi semuanya masyarakat Indonesia. Jika keadilan itu sendiri tidak ditegakkan maka kemiskinan, penderitaan dan perpecahan itu akan semakin meluas. Masyarakat Miskin sendiri membutuhkan bantuan hukum bagi mereka.

Kemiskinan pada umumnya dipahami oleh masyarakat dalam beberapa gambaran. Pertama kurangnya materi, yang meliputi, kebutuhan sandang, pangan ,dan papan. Kedua tentang kebutuhan sosial, yang meliputi, ketidakmampuan dalam berpartisipasi di dalam masyarakat, informasi dan pendidikan.⁶

Kebutuhan akan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang cukup besar disatu sisi, dan berbagai keterbatasan yang dimiliki pemerintah pusat dalam memberikan layanan bantuan hukum, mengharuskan adanya peran serta pemerintah daerah dalam pelayanan bantuan hukum. Peran pemerintah daerah ini terutama menyangkut penyelenggaraan dan penganggaran serta sosialisasinya. Peran serta dan kesadaran pemerintah daerah untuk turut serta dalam memenuhi hak konstitusional warga negara dalam memperoleh bantuan hukum sudah ada setidaknya di beberapa provinsi dan kabupaten/kota melalui pembentukan Perda Bantuan Hukum. Pada umumnya, perda-perda ini masih sepenuhnya mengacu pada mekanisme bantuan hukum yang diatur UU Bantuan Hukum,

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin, Pasal 1 angka (10).

dan belum menjangkau kebutuhan-kebutuhan yang lebih luas dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan bantuan hukum. Peran dari Pemerintah Daerah itu sendiri pasti didalam penyelenggaraannya mengalami hambatan. Tidak bisa dipungkiri juga dalam penyelenggaraannya terdapat berbagai faktor-faktor penghambat di dalamnya.

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum bagi warga miskin menunjukkan arti pentingnya sebuah bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu agar terjamin hak-haknya dalam mengakses keadilan. Dengan adanya perda tersebut dimaksudkan agar seluruh masyarakat Kabupaten Wonogiri mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal yang menarik dari perda ini yaitu tentang bagaimana kesetaraan hukum dalam suatu pemerintahan.

Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum adalah amanat dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Kedua Peraturan perundangan tersebut masih mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum diatur melalui Peraturan Daerah.

Masih besarnya tingkat ketidaktahuan masyarakat terhadap Bantuan Hukum secara cuma-cuma merupakan salah satu faktor penghambat dalam penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum dan minimnya pengetahuan mereka terhadap hukum itu sendiri. Sikap acuh tak acuh terhadap hal-hal di

luar bidang pekerjaan mereka juga yang membuat mereka tidak mengerti dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu pola pikir yang tumbuh di masyarakat sampai saat ini menganggap apabila mereka ingin mendapatkan bantuan hukum itu harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit menjadikan mereka enggan untuk menemui pihak pemberi bantuan hukum. Oleh karena nya tidak sedikit dari mereka saat tersandung masalah hukum memilih untuk diam dan juga tidak mendapatkan hak mereka untuk di dampingi ataupun dibela oleh para pemberi bantuan hukum.

Oleh karena itu, dengan adanya kendala atau permasalahan diatas serta adanya berbagai faktor-faktor penghambat Pemerintah daerah dalam pemberian layanan bantuan hukum penyusun perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam mengenai bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin ditinjau dari perspektif *Maqashid Syari'ah* dalam hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, memunculkan permasalahan yang perlu dikaji lebih rinci dan mendalam. Adapun permasalahan tersebut akan dirumuskan dan dibahas, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 di Wonogiri?

2. Apa saja kendala-kendala yang dialami Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi warga miskin?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Wonogiri?

C. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjelaskan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.
- b. Menjelaskan apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.
- c. Menjelaskan pandangan *Maqashid Syari'ah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi pelajar ataupun mahasiswa sebagai referensi umum, khususnya tentang peraturan daerah.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi hukum islam secara umum, khususnya dalam konsep *Maqashid Syari'ah*.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi masyarakat, semoga penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat guna mengetahui proses dibentuknya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.
- 2) Bagi pemerintah, semoga dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah ataupun kepala daerah agar dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan kemaslahatan dalam penyelenggaraannya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subyek yang sama, seperti skripsi, disertasi, dan tesis, serta karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan, dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.⁷ Adapun beberapa hasil yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul “ Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kerinci “, yang disusun oleh Rizky Wijaya. Penelitian ini meneliti mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di

⁷ Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), Hlm. 3-4.

Kabupaten Kerinci dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan, tidak semua warga miskin mendapat bantuan hukum (kurangnya pemerataan) dan untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat, agar terciptanya keadilan bagi seluruh warga Kabupaten Kerinci karena disana angka pelanggaran pidana cukup tinggi. Dalam penerapan perda tersebut sudah cukup terlaksana tetapi Kementerian Hukum dan HAM Kabupaten Kerinci kurang meningkatkan dan mengawasi kinerja lembaga-lembaga bantuan hukum dan kantor advokat yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Skripsi ini menggunakan teori keadilan. Kesimpulan dari skripsi yang Pertama, Pelaksanaan bantuan hukum, diantaranya pemeriksaan persyaratan pemohon, memberikan perlakuan sama pada pemohon dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati. Kedua, Tidak semua masyarakat miskin mendapat bantuan hukum diantaranya; persyaratan yang tidak lengkap, kurangnya profesionalitas penegak hukum dan kurangnya sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Ketiga, Upaya pemerintah daerah dalam pemberian bantuan hukum, diantaranya; meningkatkan akses terhadap keadilan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum dan proses administrasi.⁸

Kedua, penelitian yang berjudul “ Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat “, yang disusun

⁸ Risky Wijaya, “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kerinci”, *Skripsi*, 2021.

oleh Tri Astuti Handayani. Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi lapisan termiskin masyarakat. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan keadilan melalui tangan-tangan advokat yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama di muka hukum untuk mengakses keadilan. Disini skripsi menggunakan teori keadilan bermartabat. Kesimpulannya, Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan wujud dari pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara terutama hak persamaan di depan hukum dan hak atas perlindungan hukum. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin juga merupakan wujud pemberian keadilan terutama keadilan yang bermartabat. Yaitu keadilan yang memanusiakan manusia, yaitu perwujudan dari penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Meskipun tidak mampu tetap harus mendapatkan bantuan dan pembelaan oleh advokat. Hal tersebut juga merupakan wujud dari persamaan di depan hukum. Meskipun orang tersebut tidak mampu tetap harus dipenuhi hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.⁹

⁹ Tri Astuti Handayani, "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no.1 (2016).

Ketiga, penelitian yang berjudul “ Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar) “, yang disusun oleh Sitti Harni Djeni Saputri D. Dari skripsi yang ditelitinya hasil yang diperoleh adalah mekanisme dan peran advokat dalam mendampingi pelaku tindak pidana pembunuhan, tetap secara aktif memberikan pendampingan dan bantuan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan. Dan Hakim harus bisa secara tegas mengambil keputusan terhadap kejahatan tindak pidana pembunuhan yaitu tergantung dari tindak pidananya, artinya jika tindak pidana pembunuhan maka berdasarkan pasal 338 KUHP. Jadi hakim tidak boleh mengambil hukuman atas suatu peristiwa yang tidak tegas dan diuraikan dalam undang-undang. Skripsi ini menggunakan teori hukum positif dan hukum islam.¹⁰

Keempat, penelitian yang berjudul “ Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Hak-hak Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Di Tulehu “, yang disusun oleh Ahmad Shaleh. Berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah . Pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu, telah melakukan pemberian bantuan hukum secara aktif dalam proses pemeriksaan penyidikan hingga putusan pengadilan cukup optima. Adapun ditinjau dari segi konsep aturan hukum yang berlaku, penulis menilai bahwasanya masih banyaknya penyelewengan atau tindakan dari aparat

¹⁰ Sitti harni Djeni saputri, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)", *Skripsi*, 2015.

penegak hukum dalam memberikan hak- hak terdakwa yang telah dijamin oleh undang-undang tidak berdasarkan pada aturan yang ada, sehingga terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu tidak mendapatkan hak-haknya secara menyeluruh. Dan para penegak hukum tidaklah efektif dalam memperhatikan hak-hak seorang terdakwa dalam proses penegakan hukum agar mencapai puncak kepastian hukum yang berkeadilan. Sehingga penulis menilai adanya suatu tindakan penyalahgunaan aturan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan hak-hak terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu. Perlindungan terhadap pemberian hak-hak terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu tidak sesuai dengan aturan hukum. Adapun layanan satu pemberian hak-hak terdakwa melalui bantuan hukum yang diberikan kepada terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu tidak sesuai dengan aturan hukum, hal itu dikarenakan para penegak hukum dalam artian jaksa dan hakim belum optimal menjalankan prosedur persidangan sesuai arahan atau petunjuk dalam KUHAP maupun undang-undang guna menciptakan keadilan dalam menjaga hak-hak terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu, jaksa tidak memberikan bukti keseluruhan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu dalam fakta persidangan, sehingga mempengaruhi hak-hak terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu guna mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan. Skripsi ini menggunakan teori keyakinan hukum dan logika hukum. kesimpulan dari skripsi ini: Pertama, pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu, telah melakukan pemberian bantuan hukum secara aktif

dalam proses pemeriksaan penyidikan hingga putusan pengadilan cukup optimal.¹¹

Dari beberapa karya ilmiah diatas terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang bantuan hukum tetapi penelitian nomor 3 dan 4 lebih bersifat spesifik pada tindak pidana pembunuhan sedangkan skripsi penulis lebih bersifat umum dan meneliti soal faktor penghambat penyelenggaraannya. Perbedaannya terletak pada substansi dan penulis menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah*.

E. Kerangka Teori

Untuk dapat membuat suatu karya ilmiah, diperlukan kerangka teoritik sebagai pisau analisis. Oleh karena itu, untuk memecahkan dan menjawab pokok permasalahan yang telah disebutkan di sub-bab sebelumnya, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis pokok permasalahan tersebut. Beberapa teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yakni *effective* yang artinya berhasil guna.¹² Dalam kamus umum bahasa Indonesia mendefinisikan efektivitas sebagai keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.¹³ Dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan suatu unsur pokok tercapainya sasaran atau tujuan daripada

¹¹ Ahmad Saleh, "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Di Tulehu", *Skripsi*, 2020.

¹² John Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, Jakarta, 1997), hlm. 207.

¹³ Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Surabaya: PT Indah, 1995), hlm 742.

suatu organisasi atau sejenisnya yang telah ditentukan sebelumnya yang berkenaan dengan kegiatan ataupun program.

Berbicara tentang efektivitas hukum, erat kaitannya dengan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Hukum yang efektif secara umum ialah apa yang sebelumnya telah ditentukan, dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sasaran atau tujuan tersebut dapat terwujud jika dibarengi dengan kesadaran dan ketaatan masyarakat yang berimbas pada tujuan dan penerapan hukum guna mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dan menghilangkan kekacauan. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat dikatakan aturan hukum tersebut adalah efektif.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya merupakan faktor penting dalam mengukur efektif atau tidaknya sesuatu yang diterapkan dalam hukum ini.¹⁵

Kesadaran dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat berpengaruh dan saling berkaitan dalam menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum atau produk hukum dalam masyarakat. Pada umumnya, jika tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum tinggi, dapat mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sebaliknya, apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum

¹⁴ H. S. Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 375.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Bandung: Rajawali Press, 2013), hlm. 375.

rendah, maka tingkat kepatuhan terhadap hukum juga akan rendah. Hal ini sejalan dengan ungkapan William Chambliss dan Robert B. Seidman bahwa bekerjanya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.¹⁶

2. Teori *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah secara *lughawi* (bahasa) terdiri dari dua gabungan kata, yaitu *al-Maqashid* yang bermakna tujuan dan *al-Shariah* yang secara bahasa bermakna jalan menuju sumber air, dan secara istilah dapat dimaknai sebagai aturan atau hukum yang ditetapkan Allah kepada makhluknya.¹⁷ Maka dapat dipahami bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹⁸ Secara istilah, Penyusun menjumpai beraneka ragam definisi di antara para ulama sekalipun semuanya berangkat dari titik tolak yang hampir sama.¹⁹

Menurut Ibnu 'Asyur, *Maqashid Syari'ah* merupakan makna-makna dan hikmah-hikmah yang diungkapkan oleh Allah SWT dalam keseluruhan atau sebagian besar syari'at Allah, yang pada intinya bertujuan untuk memelihara dan menciptakan suatu kemaslahatan bagi umat yang sebesar-besarnya.²⁰

¹⁶ William J Chambliss and Robert B Seidman, *Law, Order, and Power* (Addison-Wesley Reading, MA, 1972), hlm. 9.

¹⁷ Asafri Jaya, "Konsep *Maqashid Al-Syari'ah* Menurut AlSyathibi," *Jakarta: Raja Grafindo Persada* (1996), hlm. 61.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁹ Ali Mutakin, "Teori *Maqâshid Al Syari'ah* Dan Hubungannya Dengan Metode *Istinbath Hukum*," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19: 3 (Agustus 2017), hlm. 551.

²⁰ Muhammad Tahir Ibnu Asyur, *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiah* (Beirut: Darul Kutub Al-Banani, 2011), hlm. 82.

Pendapat lain disampaikan oleh Imam Ahmad al-Raysuni yang mendefinisikan *Maqashid Syari'ah* sebagai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan syariat untuk kemaslahatan hamba atau umat manusia.²¹

Terlepas dari aneka ragam pandangan dalam mendefinisikan *Maqashid Syari'ah*, dapat digaris bawahi bahwa *Maqashid Syari'ah* ialah tujuan-tujuan akhir yang harus memberikan sebuah dampak yang memberikan datangnya sebuah manfaat.²² Sesungguhnya orientasi *Maqashid Syari'ah* sejalan dengan Syariat yang ditetapkan, tidak lain untuk mewujudkan nilai kebaikan atau *maslahat* bagi seluruh umat manusia, sekaligus menolak keburukan atau *mafsadat* (*jalb al mashalih wa dar al-mafasid*).

Maqashid Syari'ah yang mengandung makna tujuan dan rahasia Allah, yang meletakkan kemaslahatan sebagai pilar utama yang dikehendaki oleh Syariat demi kebaikan dan kelangsungan hidup manusia. Kemaslahatan bagi alam semesta merupakan manifestasi dari *Maqashid Syari'ah* (tujuan syariat) sebagai wujud rahmat dari Allah SWT. Berkaitan dengan kemaslahatan, Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.²³ Kemaslahatan dapat diraih apabila lima unsur pokok fundamental (*al-kulliyah al-khamsah*) dapat diwujudkan

²¹ Ahmad Raisyuni, *Nadhariyyat Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi* (Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyyah Liddirasat wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1992), hlm. 15.

²² Muhammad Ngizzul Muttaqin and Iffatin Nur, "Menelusuri Jejak *Maqashid Syari'ah* Dalam Istibath Hukum Imam Hambali," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019), hlm. 156.

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr, 1958), hlm. 366.

dan dipelihara, yaitu: pemeliharaan agama (*hifdzu ad-diin*), pemeliharaan jiwa (*hifdzu an-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdzu 'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifdzu mal*).

F. Metode Penelitian

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, penelitian berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis sendiri berarti suatu penelitian tersebut sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti suatu penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Sedangkan konsisten sendiri berarti dalam suatu penelitian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan untuk Menyusun skripsi ini. Untuk itu, penyusun menyajikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Karena penelitian yang dilakukan untuk memberikan fakta-fakta yang akurat dan sistematis mengenai keadaan obyek yang diteliti.²⁴ Dengan demikian hasil dari penelitian tersebut adalah gambaran secara obyektif mengenai keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Pemkab Wonogiri dan Kantor Kecamatan Jatisrono.

2. Sifat Penelitian

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 164.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut diolah, disusun dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis pada penelitian ini dengan menganalisis naskah akademik dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan melihat penerapan-penerapan dari Peraturan Daerah tersebut dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dicari dalam penelitian ini adalah tentang analisis penerapan pemberian bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Wonogiri perspektif *Maqashid Syari'ah*. Adapun data tersebut dicari dalam beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh keterangan-keterangan lisan melalui bercakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan

²⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008).

keterangan kepada si peneliti.²⁶ Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis bebas melakukan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang hendak ditanyakan. Wawancara yang diperoleh yaitu dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, DPRD, Posbakum Pengadilan Agama dan Negeri Kabupaten Wonogiri, dan warga sekitar Kecamatan Jatisrono (karena jumlah penduduknya terbanyak no 2 di Kabupaten Wonogiri).

b. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi dilakukan oleh penulis dengan cara melihat langsung bagaimana pemerintah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Wonogiri. Observasi dilaksanakan pada beberapa desa di Kecamatan Jatisrono.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh penulis dengan cara menyelidiki data-data tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan tertulis, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²⁷

5. Analisis Data

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

²⁷ J Lexy Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm 34.

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis data secara kualitatif dengan metode deduktif yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju suatu pendapat yang khusus.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi kedalam beberapa bab yang memiliki sub bab tertentu. Sistematika pembahasan dapat mempermudah pembaca dalam memahami alur penelitian, maka penulis membuat susunan sistematika penelitian ini dan membaginya dalam beberapa bab yang di antaranya sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum atau latar belakang tentang tema penelitian yang diangkat. Bagian pendahuluan terdiri dari; a) latar belakang, b) rumusan masalah, c) tujuan dan kegunaan penelitian, d) telaah pustaka, e) kerangka teori, f) metode penelitian, g) sistematika pembahasan.

Bab kedua, menerangkan tentang landasan *Maqashid Syari'ah*, dan Teori Efektivitas Hukum.

Bab ketiga, menerangkan tentang gambaran umum Kabupaten Wonogiri, kemudian pembahasan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri, dan bagaimana Bantuan hukum di Kabupaten Wonogiri.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989), hlm 36–37.

Bab keempat, merupakan analisis *Maqashid Syari'ah* dan Teori Efektivitas Hukum tentang Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri dalam penyelenggaraan bagi warga miskin.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan serta poin-poin penting dari penelitian. Sedangkan saran adalah berupa tanggapan dari penyusun terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka Penyusun menarik kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Wonogiri belum berjalan sesuai dengan Perda Nomor 6 tahun 2019 tentang Layanan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin. Berbagai permasalahan masih ditemukan dalam pemberian bantuan hukum di Kabupaten Wonogiri. Hal ini dilatar belakangi dari lima faktor yang menjadi indikator untuk mengukur efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum di Kabupaten Wonogiri, faktor kaidah hukum, penegak hukum, faktor sarana (fasilitas), faktor kebudayaan, serta ketahuan masyarakat, yang dapat dikatakan belum efektif. Faktor yang sangat kurang yaitu dalam segi penegak hukum di Kabupaten Wonogiri, hal yang menghambat seperti, kurangnya jumlah Penegak hukum yang terakreditasi, kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat serta faktor masyarakat dimana masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum mengacu pada ketidakpercayaan, sikap pesimisme, serta sikap skeptis terhadap pelaksanaan bantuan hukum, dan sosialisasi layanan bantuan hukum dari Pemerintah dan Aparat Hukum yang belum

sepenuhnya dapat masuk ke lapisan masyarakat Kabupaten Wonogiri. Serta Terjadinya pandemi Covid-19 membuat *refocusing* anggaran dari Bantuan Hukum ke sektor kesehatan. Dari berbagai faktor penghambat layanan bantuan hukum tersebut sehingga sampai saat ini belum adanya pendaftar Layanan Bantuan Hukum di Kabupaten Wonogiri. Di Posbakum Pengadilan Agama dan Negeri Kabupaten Wonogiri baru menyelenggarakan dalam hal konsultasi saja.

2. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam Layanan Bantuan Hukum telah sesuai dengan konsep *Maqashid Syari'ah*. Hal tersebut dilatarbelakangi pada analisis yang dilakukan Penyusun, dimana esensi kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam Layanan Bantuan Hukum ialah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan perlindungan, dan menghindarkan masyarakat dari ketidakadilan hukum, jadi selaras dengan nilai-nilai fundamental *Maqashid Syari'ah* yang berorientasi pada upaya mewujudkan *kemaslahatan* dan menghindarkan *kemudharatan*. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum telah sesuai dengan nilai-nilai penting dalam syariat yang terbingkai dalam *dharuriyat al-khomsah*, dimana kebijakan tersebut mengakomodir tujuan-tujuan *Maqashid Syari'ah*, yakni pemeliharaan agama (*hifdz addin*), pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdz an-nasl'*), dan pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*). Hal tersebut didasarkan pada analisa Penyusun yang

membuktikan bahwa kebijakan Layanan Bantuan Hukum yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah sesuai dengan lima indikator tujuan *Maqashid Syari'ah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penyusun uraikan di atas, maka dalam hal ini Penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, menambah jumlah Penegak Hukum yang terakreditasi, profesionalitas advokat dalam memberikan layanan bantuan hukum, dan sebagai penegak hukum yang baik peran dari advokat tidaklah membeda-bedakan masyarakatnya dari kalangan manapun walau disini penegak hukum atau advokat belum terdaftar atau masuk dalam cakupan yang melayani layanan bantuan hukum secara gratis setidaknya penegak hukum atau advokat memberikan cara atau solusi kepada masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan hukum dengan sukarela dan tanpa adanya sikap acuh tak acuh.
2. Perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi ataupun pemberian informasi mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum, sehingga paradigma yang buruk mengenai pendampingan bantuan hukum selama ini dapat diminimalisir.
3. *Reward and punishment* kepada advokat atau organisasi bantuan hukum, ini diberikan supaya para penegak hukum lebih semangat dalam pemberian

layanan bantuan hukum ini dan juga bagi advokat atau lembaga bantuan hukum yang belum terakreditasi memiliki niatan masuk dan berkecimpung di dalam Layanan Bantuan Hukum Gratis ini.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.

Fiqih/Ushul Fiqih

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul AlSyari'ah*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2003.

Asyur, Muhammad Tahir Ibnu. *Maqasid Al-Syariah AlIslamiyah*. Beirut: Darul Kutub Al-Banani, 2011.

Abdullah. *Terjemahan Hadist Arbain Nawawi*. Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007.

Haidir, Abdullah. *Terjemahan Hadist Arbain Nabawi*. Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007

Raisyuni, Ahmad. *Nadhariyyat Al-Maqashid 'Inda Allmam Al-Syatibi*. Beirut: Al-Muassasah Al-Jami'iyyah Liddirasat Wa Al-Nasyr Wa Al-Tauzi, 1992.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar AlFikr, 1958.

Buku dan Jurnal

Ali, Muhammad. "Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi," *Bandung: Angkasa* (2013), hlm. 89.

Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta: Kencana), hlm. 376.

- Anderson, James. *Public Policymaking., Leisure, Sport and Tourism, Politics, Policy and Planning* (Boston: Wadsworth, Cengage Learning, 2018), hlm. 28.
- Antoro, Febi. "Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Masyarakat (Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten FakFak Melalui Program Gerbang Kaca Dalam Tinjauan *Maqashid* Syari'ah)" Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018), hlm. 119
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 85.
- Bachtiar. Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 3:2, 2016, hlm. 149.
- Bakri, Asafri Jaya and Nasaruddin Umar. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 72.
- Bakri, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusamedia, 2019), hlm. 18.
- Chambliss, William J and Robert B Seidman, *Law, Order, and Power* (Addison-Wesley Reading, MA, 1972), hlm. 9.
- Echols, John. M. dan Hasan Syadily, *Kamus InggrisIndonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 207.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 233.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm 36–37.
- Halilah, Siti And Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. II (2021), hlm. 34.
- Hamzah, Imam Royani and Siti Khusnia, "Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif *Maqashid* Syariah," *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 1 (2021), hlm. 23.
- Handayani, Tri Astuti. "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no.1 (2016).
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Kanisius, 1993), hlm. 162.

- Islami, Irfan. "Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara," *Bumi Aksara, Jakarta* (2002), hlm. 51.
- Jaya, Asafri. "Konsep *Maqashid* Al-Syari'ah Menurut AlSyathibi," *Jakarta: Raja Grafindo Persada* (1996), hlm. 61.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik Pembaharuan, Citra Media* (Yogyakarta: Citra Media, 2005), hlm. 109.
- Maimunawaroh, Siti. Kewenangan Pemerintah Daerah Pemenuhan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember, *Lentera Hukum*, vol. 5: 2, (Juli 2018), hlm. 284.
- Mardalis. *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Moeloeng, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm 34.
- Mutakin, Ali. "Teori *Maqâshid* Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19: 3 (Agustus 2017), hlm. 551.
- Muttaqin, Ali. "Menelusuri Jejak *Maqashid* Syari'ah Dalam Istinbath Hukum Imam Hambali" *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7: 1 (2019), hlm. 156.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul and Iffatin Nur, "Menelusuri Jejak *Maqashid* Syari'ah Dalam Istinbath Hukum Imam Hambali," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019), hlm. 156.
- Sadily, John Echols dan Hasan. *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, Jakarta, 1997), hlm. 207.
- Saleh, Ahmad. "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Di Tulehu", 2020.
- Salim, H. S. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 375.
- Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 303.
- Saputri, Apik Anitasari Intan and Athoillah Islamy, "NilaiNilai *Maqasid* Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021), hlm. 11.
- Saputri, Sitti Harni Djeni. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)", 2015.

- Shidiq, Ghofar. "Teori *Maqashid* Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2022), hlm. 124.
- Soekanto, Soerjono. "Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi," *Bandung: CV. Ramadja Karya* (1988), hlm. 7.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 164.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Bandung: Rajawali Press, 2013), hlm. 375.
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi (Terjemahan)*, Penerbit Erlangga, Jakarta (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985), hlm. 87.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008).
- Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Surabaya: PT Indah, 1995), hlm 742.
- Wijaya, Risky. "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kerinci", *Skripsi*, 2021.
- Yunia, Ika and Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 41.
- Yusuf, Qardlawi. "Membumikan Syariat Islam" (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 65.

Internet

- Andi , H. Ferry M. "Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum," <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum>, akses pada 20 Maret 2022.
- Pemerintah Kabupaten Wonogiri, "Sejarah Kabupaten Wonogiri," <https://wonogirikab.go.id/profile/sejarah-kab-wonogiri/>, akses pada 22 Juli 2022.
- JDIH Kabupaten Wonogiri, "Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri," <https://jdih.wonogirikab.go.id/visi-misi/>, akses pada 22 Juli 2022.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri, “Kondisi Geografis Kabupaten Wonogiri,” <https://wonogirikab.go.id/profile/progile-wilayah/>. akses pada 22 Juli 2022.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri, “Data Statistik Kabupaten Wonogiri,” <https://wonogirikab.go.id/profile/progile-wilayah/>, akses pada 22 Juli 2022.

Badan Statistik Kabupaten Wonogiri, “Jumlah Penduduk Kabupaten Wonogiri,” <https://wonogirikab.bps.go.id/subject/12/kependudukan>, akses pada 22 Juli 2022.

Badan Statistik Kabupaten Wonogiri, “Ekonomi dan Perdagangan,” <https://wonogirikab.bps.go.id/indicator/12/192/1/jumlah-penduduk-hasil-sp2020.html>, akses pada 22 Juli 2022.

Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah, “SAMPAIKAN KELUHAN KE PEMERINTAH, CUKUP DENGAN SMS ke 1708,” <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/sampaikan-keluhan-ke-pemerintah-cukup-dengan-sms-ke-1708/>, akses pada 23 Juli 2022.

Layanan Laporan, “Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat,” <https://www.lapor.go.id/>, akses pada 23 Juli 2022.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, “Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat,” <https://laporgub.jatengprov.go.id/>. akses pada 23 Juli 2022.

Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri,” <https://pa-wonogiri.go.id/>, akses pada 2 Oktober 2022.

Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri, “Informasi dan Layanan Publik,” <https://pa-wonogiri.go.id/>, akses pada 8 Oktober 2022

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA